



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
DENGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor : B/ 77 /UN46/HK.07.00/2025

Nomor : 045/Setmen.Birohk/KL.01/10/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-10-2025), bertempat di Bangkalan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Safi',SH.,MH. : Rektor Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trunojoyo Madura, yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Titi Eko Rahayu, SE., M.AP. : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU adalah Universitas Trunojoyo Madura yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 Tentang Penetapan Universitas

|       |              |  |  |
|-------|--------------|--|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |

Trunojoyo Madura dan Universitas Cendrawasih merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU);

- (2) PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- (3) Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan percepatan implementasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan program dan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama PARA PIHAK dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta mendorong percepatan implementasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan yang responsif gender dan hak anak;
- b. penelitian terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengabdian kepada masyarakat tematik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
- e. kerja sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

|       |              |                                                                                     |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

|       |              |                                                                                     |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni

Alamat : Jl. Raya Telang PO BOX 2, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan,  
Jawa Timur 69162

Telepon : 031 3011146

Email : kerjasama@trunojoyo.ac.id

PIHAK KEDUA:

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA

u.p. : Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.15 Gambir, Jakarta Pusat  
10110

Telepon : 021 384 2383

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Pasal 8  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

|       |              |                                                                                     |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Safi',SH.MH.

Titi Eko Rahayu, SE.,M.AP.

|       |              |                                                                                     |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Paraf | Pihak Kesatu |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |

Hal 5 dari 5